



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN ALOKASI DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS KALIMANTAN TENGAH “HARATI” TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Kalimantan Tengah “Harati” dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersifat khusus/diarahkan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Kalimantan Tengah “Harati” Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Dan Bantuan Keuangan, perlu diatur pemberian Dana Alokasi Khusus Kalimantan Tengah “Harati” tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan dan Alokasi Definitif Dana Alokasi Khusus Kalimantan Tengah “HARATI” Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor (9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangkaraya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN ALOKASI DEFINITIF DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KALIMANTAN TENGAH “HARATI” TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dana Alokasi Khusus Kalimantan Tengah “Harati” yang selanjutnya disingkat DAK Kalteng “Harati” adalah Dana Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus dan/atau diarahkan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PENETAPAN ALOKASI DANA, ARAH KEBIJAKAN DAN LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

- (1) DAK Kalteng “Harati” adalah dana yang dialokasikan kepada Pemerintah kabupaten/kota untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan perUndang-Undangan.
- (2) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten/Kota agar memenuhi standar pendidikan sesuai ketentuan dan kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Alokasi DAK Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.67.952.938.932,00 (Enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua).
- (2) Besaran Alokasi DAK Kalteng “Harati” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kabupaten Lamandau	Rp.6.222.938.932,00
b. Kabupaten Kotawaringin Timur	Rp.5.330.000.000,00
c. Kota Palangka Raya	Rp.4.900.000.000,00
d. Kabupaten Katingan	Rp.4.800.000.000,00
e. Kabupaten Barito Utara	Rp.4.800.000.000,00
f. Kabupaten Seruyan	Rp.4.800.000.000,00
g. Kabupaten Barito Timur	Rp.4.750.000.000,00
h. Kabupaten Murung Raya	Rp.4.750.000.000,00
i. Kabupaten Sukamara	Rp.4.750.000.000,00
j. Kabupaten Kotawaringin Barat	Rp.4.700.000.000,00
k. Kabupaten Gunung Mas	Rp.4.537.500.000,00
l. Kabupaten Barito Selatan	Rp.4.537.500.000,00
m. Kabupaten Pulang Pisau	Rp.4.537.500.000,00
n. Kabupaten Kapuas	Rp.4.537.500.000,00

Pasal 4

- (1) DAK Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, pada tingkat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- (2) Pemberian DAK “Harati” pada tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memungkinkan dialokasikan persentase (%) untuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
- (3) Penggunaan DAK Kalteng “Harati” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diarahkan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB;
 - b. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMA/SMK/SLB;
 - c. Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMA/SMK;
 - d. Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer SMA/SMK;
 - e. Rehabilitasi Ruang Laboratorium Bahasa SMA/SMK.
 - f. Rehabilitasi Ruang Praktik SMK;
 - g. Rehabilitasi Ruang Pembelajaran Khusus SLB;
 - h. Rehabilitasi Ruang Pembelajaran Umum SLB;
 - i. Pengadaan Meubelair Pengganti SMA/SMK/SLB;
 - j. Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA SMA/SMK;
 - k. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMA/SMK;
 - l. Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa SMA/SMK
 - m. Pengadaan Peralatan Praktik SMK;
 - n. Pengadaan Media Pendidikan SLB; dan
 - o. Pengadaan Peralatan Pendidikan SLB.
- (4) Besarnya alokasi anggaran untuk tiap sekolah dapat berbeda sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisis kebutuhan oleh instansi yang berwenang dan Standar Harga Satuan Barang Dan Jasa/Upah Kebutuhan Daerah dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN DAK KALTENG “HARATI”

Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan yang disusun merupakan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sasaran kegiatan pembangunan fisik tidak tumpang tindih dengan pendanaan yang bersumber dari DAK Transfer Pusat.
- (3) Pada Kolom Penjelasan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, harus dicantumkan keterangan sumber pendanaan: DAK Kalteng “Harati”.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota harus memanfaatkan dana yang telah diterima secara optimal. Bila seluruh pekerjaan pembangunan dan pengadaan yang disepakati sudah selesai tetapi masih terdapat sisa dana maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membangun dan pengadaan prasarana lain sesuai prioritas sekolah.
- (5) Asas umum dalam pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015 meliputi:

- a. Efisien, berarti pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, berarti pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAK Program Kalteng “Harati”;
- d. Akuntabel, berarti pelaksanaan kegiatan DAK Program Kalteng “Harati” dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan DAK Program Kalteng “Harati” harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. Manfaat, berarti pelaksanaan program/kegiatan DAK Program Kalteng “Harati” yang sejalan dengan prioritas provinsi yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB IV PETUNJUK TEKNIS

Pasal 6

Mekanisme pengalokasian DAK Program Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015 untuk Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (SMA/SMK/SLB) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi menganalisis kebutuhan sarana pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Sekolah;
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyusun program yang akan dibiayai oleh anggaran DAK Kalteng “Harati” tahun anggaran 2015;
- c. Bupati/Walikota menetapkan sekolah penerima bantuan DAK Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015;
- d. Penggunaan DAK Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015 mengacu pada standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d merupakan acuan minimal dalam pelaksanaan DAK Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015; dan
- f. Penggunaan dana untuk merealisasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara, untuk itu perlu mempertimbangkan:
 - 1) kemanfaatan dan keberdayagunaan bagi sekolah;
 - 2) kualitas;
 - 3) kemudahan perawatan;
 - 4) ketersediaan bahan dan alat; dan
 - 5) jangka waktu penggunaan (masa pakai/umur teknis).

Pasal 7

- (1) Sekolah penerima DAK “Kalteng Harati” Tahun Anggaran 2015 harus memenuhi kriteria :
- a. Kriteria Umum:
 - 1) Diprioritaskan bagi sekolah yang mempunyai jumlah siswa yang cenderung stabil atau meningkat;
 - 2) Sekolah memiliki kepala sekolah definitif;
 - 3) Khusus untuk sekolah yang dikelola oleh masyarakat harus memiliki izin operasional dan diprioritaskan bagi sekolah yang sudah memiliki status terakreditasi;
 - 4) Bangunan sekolah berada di atas lahan milik sendiri (milik Pemerintah Daerah untuk sekolah negeri, milik yayasan untuk sekolah swasta) yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti peralihan hak (akte jual beli, akte hibah dan/atau akte peralihan hak) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 5) Sekolah telah membuat dan menyampaikan proposal usulan mendapatkan bantuan sarana prasarana pendidikan.
 - b. Kriteria Khusus:
 - 1) Rehabilitasi Ruang Kelas, diprioritaskan bagi ruang kelas yang mengalami rusak berat, rusak sedang atau perbaikan akibat penambahan bangunan lantai atas;
 - 2) Rehabilitasi Ruang Perpustakaan, diprioritaskan bagi ruang Perpustakaan yang mengalami rusak berat, rusak sedang atau perbaikan akibat penambahan bangunan lantai atas;
 - 3) Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA, diprioritaskan bagi ruang Laboratorium IPA yang mengalami rusak berat, rusak sedang atau perbaikan akibat penambahan bangunan lantai atas;
 - 4) Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer, diprioritaskan bagi ruang Laboratorium Komputer yang mengalami rusak berat, rusak sedang atau perbaikan akibat penambahan bangunan lantai atas;
 - 5) Rehabilitasi Ruang Laboratorium Bahasa, diprioritaskan bagi ruang Laboratorium Bahasa yang mengalami rusak berat, rusak sedang atau perbaikan akibat penambahan bangunan lantai atas;
 - 6) Rehabilitasi Ruang Praktik, diprioritaskan bagi ruang Praktik yang mengalami rusak berat, rusak sedang atau perbaikan akibat penambahan bangunan lantai atas;
 - 7) Rehabilitasi Ruang Belajar Khusus, diprioritaskan bagi ruang Belajar Khusus Sekolah Luar Biasa yang mengalami rusak berat, rusak sedang atau perbaikan akibat penambahan bangunan lantai atas;
 - 8) Rehabilitasi Ruang Belajar Umum, diprioritaskan bagi ruang Belajar Umum Sekolah Luar Biasa yang mengalami rusak berat, rusak sedang atau perbaikan akibat penambahan bangunan lantai atas;
 - 9) Pengadaan Meubelair Pengganti, diperuntukan untuk mengganti meubelair ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktek, ruang kantor yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan;
 - 10) Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA, Komputer, Bahasa diperuntukan bagi sekolah yang kekurangan alat laboratorium atau penggantian alat laboratorium yang sudah tidak dapat dipergunakan (rusak);
 - 11) Pengadaan Peralatan Praktik, diperuntukan bagi sekolah yang belum memiliki alat praktik atau sudah ada tetapi tidak dapat dipergunakan (rusak);

- 12) Pengadaan Media Pendidikan, diprioritaskan bagi SLB yang belum memiliki Media Pembelajaran atau yang sudah ada tetapi tidak dapat dipergunakan (rusak);
 - 13) Pengadaan Peralatan Pendidikan, diprioritaskan bagi SLB yang belum memiliki peralatan Pendidikan atau yang sudah ada tetapi tidak dapat dipergunakan (rusak).
- (2) Rehabilitasi bangunan yang rusak berat meliputi penggantian rangka atap, penggantian rangka plafon, penggantian rangka kayu, penggantian kusen dan penggantian semua penutup atap.
 - (3) Rehabilitasi bangunan yang rusak sedang meliputi pengecatan ulang, perbaikan daun jendela/pintu, perbaikan sebageian lantai, perbaikan penutup atap, plafon, instalasi air dan instalasi listrik.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyusun Kebijakan pendidikan yang dibiayai melalui DAK Bidang Pendidikan Kalteng “Harati”;
 - b. Menyiapkan alokasi anggaran untuk membiayai program DAK Bidang Pendidikan Kalteng “Harati”; dan
 - c. Menyalurkan alokasi anggaran DAK Bidang Pendidikan Kalteng “Harati” kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Tengah.
- (2) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan Sosialisasi;
 - b. Melakukan supervisi;
 - c. Menerima Laporan; dan
 - d. Membuat dan menyampaikan rangkuman laporan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menetapkan nama-nama Sekolah penerima DAK Program Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015 dalam Keputusan Bupati/Walikota dan salinannya disampaikan kepada Gubernur, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK Program Kalteng “Harati” di tingkat Kabupaten dan Kota; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan program DAK tahun 2015 kepada Gubernur Kalimantan Tengah, dengan tembusan kepada Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima program DAK Program Kalteng “Harati” tahun 2015 dengan mempertimbangkan data kebutuhan yang terbaru;
 - b. Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah;

- c. Melakukan sosialisasi kegiatan DAK Program Kalteng “Harati” kepada sekolah calon penerima DAK ;
 - d. Mengusulkan nama-nama sekolah sasaran Program DAK Bidang Pendidikan Kalteng “Harati” Tahun 2015 kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan DAK;
 - f. Melaporkan penggunaan DAK Program Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015 kepada Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi; dan
 - g. Mencatat prasarana dan sarana sebagai aset dari Program Kalteng “Harati” tahun anggaran 2015 sebagai aset daerah bagi sekolah negeri dan aset yayasan bagi sekolah swasta.
- (5) Komite Sekolah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; dan
 - b. Melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015 di tingkat sekolah.

BAB VI PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Daerah penerima DAK Kalteng “Harati” wajib menganggarkan baik pada penerimaan maupun belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penganggaran pada sisi penerimaan, bantuan DAK Kalteng “Harati” dianggarkan pada Pendapatan Daerah dengan obyek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan rincian obyek Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, dengan rincian obyek penerimaan DAK Kalteng “Harati”.
- (3) Penganggaran pada sisi belanja daerah, DAK Kalteng “Harati” dianggarkan pada Belanja Langsung/DPA/SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan DAK Kalteng “Harati” yang telah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) DAK Kalteng “Harati” hanya dipergunakan untuk fungsi pendidikan dan tidak diperkenankan digunakan untuk mendanai pengeluaran yang sifatnya operasional dan administratif seperti honor, penelitian, pelatihan, perjalanan dinas dan pengadaan/pembelian penyediaan anggaran kendaraan/operasional.
- (6) Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium (IPA, Bahasa, dan Komputer), Rehabilitasi Ruang Praktek dengan mekanisme Swakolela oleh Kelompok Masyarakat dalam hal ini Komite Sekolah dilingkungan sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang diberi nama Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan tidak boleh dikontrakkan kepada pihak kontraktor atau pihak lainnya.

- (7) Pengadaan Peralatan Laboratorium (IPA, Bahasa, dan Komputer, Peralatan Praktik, dan Peralatan Media Pendidikan Sekolah mengacu pada mekanisme Penyediaan Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

BAB VII DANA PENDAMPING

Pasal 10

- (1) Daerah penerima DAK Kalteng “Harati” wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK Kalteng “Harati” masing-masing kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015.
- (2) Kesediaan menyediakan dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan menandatangani Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping.
- (3) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (A P B D) Tahun Anggaran 2015.
- (4) Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk mendanai pengeluaran yang sifatnya operasional dan administratif seperti administrasi kegiatan, IMB, sosialisasi, monitoring, penelitian, pelatihan, honorarium, perjalanan dinas dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran DAK Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015, dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota berkenaan.
- (2) Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi Dan Bantuan Keuangan.
- (3) Penyaluran DAK Kalteng “Harati” yang dianggarkan melalui APBD Murni maupun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015, dilakukan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I disalurkan sebesar 80% kepada Kabupaten/Kota, setelah Gubernur menerima Laporan pertanggungjawaban penggunaan DAK Kalteng “Harati” anggaran tahun 2013 (bagi Kabupaten/Kota yang baru melaksanakannya pada Tahun 2014) dan Tahun 2014 yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
 - b. Tahap II disalurkan sebesar 20% kepada Kabupaten/Kota, setelah Gubernur menerima Laporan pertanggungjawaban penggunaan DAK Kalteng “Harati” anggaran tahun 2013 (bagi Kabupaten/Kota yang baru melaksanakannya pada Tahun 2014) dan Tahun 2014 yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
 - c. Permohonan Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- d. Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping DAK Kalteng “Harati” yang disampaikan oleh Bupati/Walikota, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini ;
- e. Usulan rencana penggunaan DAK Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- f. Surat tanda terima/kwitansi yang ditandatangani diatas materai oleh Bupati/Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 12

Laporan pelaksanaan DAK Program Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015 dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat sekolah, laporan Kabupaten/Kota, dan laporan Tingkat Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Pada Tingkat Sekolah
 - 1) Ketua Panitia Pembangunan Sekolah membuat laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir.
 - a) Laporan Mingguan, yaitu laporan mingguan merupakan laporan kemajuan pekerjaan fisik.
 - b) Laporan Bulanan, yaitu meliputi laporan keuangan dan laporan fisik.
 - c) Laporan Akhir, yaitu meliputi laporan keuangan dan laporan fisik, disertai dengan uraian masalah yang dihadapi dan solusi yang ditempuh, serta melampirkan foto hasil pembangunan dan pengadaan, untuk pembangunan pada kemajuan pekerjaan 0%, 30%, 60% dan 100% dari total pelaksanaan kegiatan. Dalam laporan akhir, disertakan file foto kegiatan dalam CD.
 - 2) Panitia Pembangunan Sekolah menyerahkan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Kepala Sekolah.
 - 3) Kepala Sekolah melaporkan hasil pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan prasarana program DAK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- b. Tingkat Kabupaten/Kota:
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merangkum laporan program pengadaan sarana oleh panitia/pejabat pengadaan dan pembangunan prasarana yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
 - 2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan laporan akhir hasil pelaksanaan program DAK kepada Bupati/Walikota dan Dinas Pendidikan Provinsi.

- 3) Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Kalteng “Harati” dalam rangka penyaluran DAK setiap tahap kepada Gubernur Kalimantan Tengah c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - 4) Bupati/Walikota diwajibkan menyampaikan Laporan Tahunan hasil-hasil pelaksanaan dan penggunaan DAK Kalteng “Harati” selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir kepada Gubernur Kalimantan Tengah c.q. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Sistematika dan format laporan penggunaan DAK Kalteng “Harati” sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- c. Tingkat Provinsi:
- 1) Menganalisis dan merangkum laporan pelaksanaan program DAK yang dikirimkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - 2) Melaporkan hasil analisis laporan pelaksanaan program DAK Kabupaten/Kota dan hasil supervisi serta monitoring pelaksanaan program DAK kepada Gubernur.

BAB X PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK program Kalteng “Harati” dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program DAK Program Kalteng “Harati” Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Daerah Kabupaten dan Kota.
- (3) Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana (Kabupaten/Kota, sekolah, masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Bagi Daerah yang terkena dan/atau dalam hal terjadi bencana alam, dana DAK Program Kalteng “Harati” dapat digunakan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan daerah terkait dengan bidang pendidikan, setelah mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pengajuan usulan perubahan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah kabupaten/kota mengajukan usulan perubahan kegiatan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Dinas Pendidikan Provinsi memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur sebagai pertimbangan pemberian rekomendasi perubahan; dan
 - c. Perubahan dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Tengah melalui Tim Anggaran Pemerintah Provinsi.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Januari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003